



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan melalui pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Gangguan Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan dan memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat terdiri atas :
 - a. Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Rincian jenis wewenang yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Camat wajib melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala pada setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. permasalahan/kendala;
 - c. solusi/upaya yang dilakukan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Bupati dapat :

- a. menambah jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat; atau
- b. menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tidak berjalan secara efektif.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 351 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Rembang kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 04 Juli 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 04 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH
Pembina Tingkat I
NIP.19590911 198203 1 015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DAFTAR KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	ASPEK	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1.	Perizinan	Penerbitan Izin Gangguan, SIUP, TDP, Skala Mikro a. salon kecantikan b. depot isi ulang c. warnet d. industri rumah tangga e. warung makan
2.	Non Perizinan	a. Rekomendasi permohonan SIUP, TDP, Izin Gangguan untuk skala kecil dan menengah b. Rekomendasi permohonan IMB skala mikro c. Rekomendasi permohonan Izin Keramaian d. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) e. Rekomendasi Surat Keterangan Miskin (Tidak Mampu) f. Rekomendasi pengajuan pindah keluar Kabupaten

	g. Rekomendasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai h. Rekomendasi keterangan domisili. i. Rekomendasi pemanfaatan tanah kas desa. j. Pembinaan terkait dengan pemberian perizinan yang dilimpahkan k. Pengawasan terkait dengan pemberian perizinan yang dilimpahkan l. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan ujian penyaringan perangkat desa. m. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama desa. n. Fasilitasi penyusunan peraturan desa. o. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya. p. Fasilitasi penyusunan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. q. Fasilitasi APBDes r. Penerbitan surat pindah antar kecamatan s. Entri data, perekaman KTP dan kartu keluarga t. Perubahan biodata penduduk meliputi status perkawinan, agama, alamat, golongan darah, pekerjaan, dan pendidikan. u. Pendataan korban bencana.
--	--

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ